



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 663.B Tahun 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 132.A/PP.04.2-BA/5202/4/2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

1.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
	LALU BAKRI	Laki-Laki	Kecamatan Praya Barat Daya

Sebagai staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

